

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

Yuliana¹, Hanafi Arief², Afif Khalid³

¹Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 16810318

²Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, 195808041986031002

³Hukum, 74201, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 11170485501

e-Mail: yuliana25iluy@gmail.com

ABSTRAK

Sejak dua dekade terakhir ini, pajak menjadi isu utama baik pada pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak di Indonesia. Karena peningkatan kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dari tahun-ketahun membutuhkan dana semakin meningkat. Sumber alam yang selama ini menjadi sumber pendapatan Negara sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011, Bagaimana kewenangan Bakeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemungutan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa analisis yuridis terhadap Analisis Yuridis Tentang Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomer 5 Tahun 2011. Bahwa pentingnya sebuah pajak terhadap Negara dan Masyarakat sangat perlu disadari dan dijalankan oleh semua pihak demi berkembangnya Daerah ataupun Negara.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Perda Kalimantan Selatan.*

ABSTRACT

In the last two decades, taxes have become a major issue for both the government and taxpayers in Indonesia. Due to the increasing need for development to achieve the goals of the State as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution, the Government from year to year needs increasing funds. The mainstay of state revenue sources, which so far has been in natural sources such as oil and natural gas, is in fact untenable. This research is focused on two problem formulations, namely: What is the form of legal sanctions against taxes and transfer fees for motorized vehicles based on Regional Regulation Number 5 of 2011, How is the authority of the Regional Finance Agency of South Kalimantan Province in collecting taxes and fees for transferring motor vehicle names based on Regional Regulations Number 5 of 2011. This research uses normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, statutory regulations, jurisprudence, and opinions of legal experts and view law comprehensively, meaning that law is not just a set of normative rules or what constitutes the text of law (law in book) but also see how the law works (law in action). From this research, it is found that the juridical analysis of the juridical analysis of motorized vehicle transfer fees and charges based on the Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 5 of 2011. That the importance of a tax on the State and Society really needs to be realized and carried out by all parties for the development of the Region Country.

Keywords : *juridical analysis, tax and transfer fees for motor vehicles, Regional Regulation of South Kalimantan.*

PENDAHULUAN

Sejak dua dekade terakhir ini, pajak menjadi isu utama baik pada pihak pemerintah maupun pihak wajib pajak di Indonesia. Karena peningkatan kebutuhan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dari tahun-ketahun membutuhkan dana semakin meningkat.

Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam, ternyata tidak dapat dipertahankan lagi.¹

Sumber daya alam makin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemugutan pajak berupa pilihan utama.

Memasuki era informasi pemerintahan pada tahun 1998 yang ditandai dengan tumbanganya Rezim Orde Baru, maka ketentuan tentang pajak daerah juga mengalami perubahan yaitu dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan ini merupakan konsep desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan pada daerah Pemerintah kabupaten atau Kota, diberi keleluasaan untuk berkreasi dan memungut jenis pajak daerah baru sepanjang belum dipungut oleh pemerintah lainnya.²

Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa sub bidang organisasi salah satunya yakni Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)/SAMSAT.

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan (SAMSAT).³

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengurusan pajak. Begitu juga dengan pengurusan pajak kendaraan bermotor yang termasuk kedalam pajak daerah sekarang ini sudah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.⁴

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan member

judul **Analisis Yuridis Tentang Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011**

ALAT DAN METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Tipe penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yang Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan pengaturan hukum serta kewenangan terhadap pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh setiap Pemerintah Provinsi. Di Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak dan Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 dan didalamnya juga terdapat beberapa sanksi hukum.

Ada beberapa bentuk sanksi hukum terhadap pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011, sebagaimana berikut:

1. Keberatan dan Banding

Sebagaimana yang dimaksud pada Bab IX mengenai Keberatan dan Banding terdapat 4 pasal yakni pasal

¹ Safitri Nurmantu, (2005), *Pengantar Pajak*, Edisi ke-3, Jakarta: Granita Obor, hlm.1.

² Victor Emanuel, (2012), *Kewenangan Judikatif dalam Menguji Peraturan Kebijakan*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012, hal. 34

³ Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, "*Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*", Bab IV.

⁴ Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono, (2012), *Perpajakan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 5.

55, pasal 56, Pasal 57 dan pasal 58. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 55, yang menyatakan :⁵

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);
 - b) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - c) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - d) SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar);
 - e) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil); dan
 - f) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- 4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- 5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

b. Selanjutnya pada pasal 57, yang menyatakan :⁶

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengkata Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan

oleh Gubernur.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- 3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

2. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pada Bab X mengenai Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi hanya terdapat 1 pasal yakni pasal 59. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 59, yang menyatakan :⁷

- 1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan Gubernur dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a) Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak itu bukan karena kesalahannya;
 - b) Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, hlm. 20

⁶ *Ibid.*, hlm. 21

⁷ *Ibid.*, hlm. 21-22

- c) Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d) Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e) Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- 3) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

Sebagaimana yang dimaksud pada Bab XIII mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah terdapat 1 pasal yakni pasal 64. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 64, yang menyatakan :⁸
 - 1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - 2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah dianggap dikabulkan dan SKPDBL harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 3) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - 4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

4. Ketentuan Khusus

Pada Bab XVI mengenai Ketentuan Khusus hanya terdapat 1 pasal yakni pasal 69. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 69, yang menyatakan :⁹
 - 1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a) Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam siding pengadilan;
 - b) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah..

5. Ketentuan Pidana

Sebagaimana yang dimaksud pada Bab XVIII mengenai Ketentuan Pidana terdapat 4 pasal yakni pasal 71, pasal 72, Pasal 73 dan pasal 74. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal 71, yang menyatakan :¹⁰
 - 1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 23

⁹ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27

tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

- b. Kemudian pada pasal 72, yang juga berbunyi : “Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntun setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan”¹¹
- c. Selanjutnya pada pasal 73, yang menyatakan :¹²
- 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang dengan tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
 - 4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, Karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- d. Dan pada pasal 74, yang berbunyi : “Denda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.¹³

B. Kewenangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

Ada beberapa Kewenangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, sebagaimana berikut:

1. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Kewenangan yang dimaksud pada Bab X mengenai Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi terdapat pada Pasal 59 ayat (3) yang berbunyi: “Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak”.

2. Bagi Hasil Pajak

Pada Bab XI mengenai Bagi Hasil Pajak terdapat kewenangan pada pasal 60, pasal 61 dan pasal 62. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pada pasal 60, yang menyatakan :¹⁴

- 1) Hasil Penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b) Bagian Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota;
- 2) Hasil penerimaan pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kabupaten/kota setelah dikurangi insentif pemungutan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 27

¹² *Ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ *Ibid* hlm.22

- b. Kemudian pada pasal 61, yang menyatakan :¹⁵
- 1) Dana bagi hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) disalurkan ke kas daerah kabupaten/kota melalui transfer setiap triwulan, kecuali triwulan IV.
 - 2) Penyaluran dana bagi hasil untuk triwulan IV disalurkan pada triwulan I tahun berikutnya.
 - 3) Penerimaan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota.
 - 4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan rutin dan pembangunan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Dan pada pasal 62, yang berbunyi :
 “Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pembagian dana bagi hasil kepada masing-masing kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur”.¹⁶

3. Insentif Pemungutan

Kewenangan yang dimaksud pada Bab XII mengenai Insentif Pemungutan terdapat pada Pasal 63. Dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pasal 63, yang menyatakan :¹⁷
- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak diberikan insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
 - 2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

KESIMPULAN

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 5 tahun 2011 sudah sangat jelas menjelaskan mengenai sanksi-sanksi hukum terhadap Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dari Penjelasan tersebut dapat disimpulkan, yakni :

1. Untuk para Pelaksana Kebijakan yakni Badan Keuangan Daerah, agar dalam memberikan informasi mengenai pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat agar selalu menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), selalu menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Jasa Calo dan perlu adanya sanksi tegas terhadap para calo yang berkeliraran.
2. Untuk Masyarakat, proses pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor sangatlah mudah dan diharapkan agar tidak menggunakan jasa calo karena dapat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D. Dr. Afif Khalid, SHL.,SH.,MH. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Banjarmasin: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. (2012). *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lexy J. Moleong. (1999). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- M. Farouq Kencana. (2017). *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- R. Santoso Brotodihardjo. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Ketiga*. Bandung: PT. Eresco.
- Rochmat Soemitro. (1979). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Safitri Nurmantu. (2005). *Pengantar Pajak*. Edisi ke-3. Jakarta: Granita Obor.
- Wiratni Ahmadi. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama,

Jurnal Ilmiah

- Ratu Inggri, Jenny Morisa, Lidia Mawikere. (2018). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern . Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Utara*. hal. 04
- Victor Emanuel. (2012). *Komisi Yudisial, Kewenangan Judikatif dalam Menguji*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.22-23

¹⁶ *Ibid.*, hlm.23

¹⁷ *Ibid.*

Artikel Online

- Ageng Prabandaru. 2019. *Mengenal Materi Perpajakan: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>. 19 Februari.
- Baim. 2018. *Pengertian Pajak*. <https://brainly.co.id/tugas/14305679>. 09 Februari
- Bayuarsadinata. 2015. *Peraturan Adalah*. <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/>. 16 Juli.
- Nara Galuh Candra Asmarani. 2020. *Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, & Pajak Daerah?*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859>. 10 Februari.
- Rani Maulida. 2018. *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>. 06 September.
- Qory. 2017. *Pengertian Pajak Menurut Para Ahli Berdasarkan Undang-Undang*. <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>. 25 Juli.

Undang-Undang

- Pasal 1, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, “Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor”, Bab IV.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, hlm. 20.